



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 210 / 412 / 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM JURI  
PENILAIAN KOMPETENSI KEPALA DESA/LURAH BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman tugas pemerintahan desa dan kelurahan sebagai pemerintahan terdepan dipandang perlu dilaksanakan Penilaian Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi Tingkat Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Juri yang personilnya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Lurah di Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Penilaian Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Tim Juri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara
    1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018;
    2. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi dana, sarana dan prasarana, personil, peserta dan fasilitator;
    3. melaksanakan kegiatan sesuai desain kegiatan yang telah ditetapkan;
    4. memonitor, mengendalikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Tim Juri melakukan penilaian dalam aspek penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat, budaya dan agama.
- KETIGA** : Tim Juri mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya kepada Walikota Pariaman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Juri diberikan honorarium dengan besaran Rp. 400.000,- /orang/hari.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman TA 2018 melalui DPA DPMD Kota Pariaman Nomor 2.07.2.07.01.18.08 pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi.
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi/rotasi terhadap pejabat/pegawai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pejabat yang baru tanpa merubah Keputusan Walikota ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 25 Juni 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Pariaman;
2. Camat se-Kota Pariaman;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 210 / 412 / 2018  
 TANGGAL : 25 Juni 2018  
 TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAN DAN TIM JURI  
 PENILAIAN KOMPETENSI KEPALA DESA/LURAH  
 BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

PANITIA PENYELENGGARAN PENILAIAN KOMPETENSI KEPALA DESA/LURAH  
 BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
A.	TIM PEMBINA		
	1. Drs. Mukhlis. R, MM	Walikota	Pembina
	2. DR. Genius Umar, S.Sos,M.si	Wakil Walikota Sekretaris Daerah	Wakil Pembina Koordinator
	3. Indra Sakti, SH, MM	Asisten Administrasi	Anggota
	4. Drs. Lanefi, MM	Umum	
B.	TIM PELAKSANA		Ketua
	1. Drs. Efendi Jamal, MM	Kepala DPMD	Pelaksana
	2. Yurnalis, SH	Sekretaris DPMD	Wakil Ketua
	3. Rosdi, S.Sos	Kabid Pemerintahan	Sekretaris
	4. Ahadi Nugraha, SSTP	Desa	Anggota
	5. Marwan, SE	Kasi Kap. Aparatur	Anggota
	6. Uswatul Aulia, SSTP	Pemdes	Anggota
		Kasi Pembinaan Desa	
	7. Efri Yeni, Amd	Kasi Perencanaan &	Sekretariat
	8. Feriyanto, S.Kom	Pembangunan Desa	Sekretariat
	9. Desi Eka Putri, S.IP	Staf	Sekretariat
	10. Zulkarnaini, SKM, M.Si	Staf Staf Staf	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 210 / 412 / 2018  
 TANGGAL : 25 Juni 2018  
 TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAN DAN TIM JURI  
 PENILAIAN KOMPETENSI KEPALA DESA/LURAH  
 BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

TIM JURI PENILAIAN KOMPETENSI KEPALA DESA/LURAH BERPRESTASI  
 TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
A.	ASPEK PEMERINTAHAN		
	1. Asdi Syarif	Pamong Senior	Ketua
	2. Yurnalis, SH	Sekretaris DPMD	Anggota
	3. Ahadi Nugraha, S.STP	Kasi Pen.Kap. Aparatur Pendes	Anggota
B.	ASPEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	1. Drs. Yaminu Rizal, M.Si		Ketua
	2. Drs. Efendi Jamal, MM	Asisten I	Anggota
	3. Rosdi, S.Sos	Kepala DPMD Kabid. Pemerintahan Desa	Anggota
C.	ASPEK EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN		
	1. Bustanul Arifin		Ketua
	2. Alyandra, SH	PWI	Anggota
	3. Marwan, SE	Kabid Koperasi dan UKM Kasi Pembinaan Desa	Anggota
D.	ASPEK PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN NILAI- NILAI ADAT, BUDAYA DAN AGAMA		
	1. Priyaldi, S.Sos	Sekretaris LKAAM	Ketua
	2. Zulkarnaini, SKM, M.Si	Staf DPMD	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

